



PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PENYESUAIAN PENGATURAN DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN



LATAR BELAKANG & *OVERVIEW*

- 1 Melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e, Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1, Pasal 17 ayat (2e), dan Pasal 32C UU PPh s.t.d.t.d. UU HPP
- 2 Memberikan **kepastian hukum**, **penyederhanaan** administrasi perpajakan, **kemudahan**, dan **keadilan** kepada WP yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam jangka waktu tertentu, serta untuk **melaksanakan perjanjian internasional** di bidang perpajakan dengan tetap memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik

Pasal Terdampak

Pasal 4 Objek PPh dan Pengecualian Objek PPh

Pasal 6 Biaya 3M Penghasilan

Pasal 7 PTKP dan Batasan Peredaran Bruto tidak dikenai PPh

Pasal 6 Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan

Pasal 11 Penyusutan

Pasal 11A Amortisasi

Pasal 17 Tarif

Pasal 18 Hubungan Istimewa

Pasal 32A Perjanjian Internasional

Pasal 32C Pendelegasian Kewenangan

Peraturan Terdampak

PP 23 Tahun 2018 (amanah Pasal 4 ayat (2) huruf e)



PP 18 Tahun 2009 (amanah Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1)

PP 30 Tahun 2020 (amanah Pasal 17 ayat (2e))

diangkat
seluruhnya

diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan
Pemerintah

Peraturan Pemerintah
Nomor 55 Tahun 2022

 Kewenangan Dit. PP II
 Kewenangan Dit. PI

BAB I	:	Ketentuan Umum
BAB II	:	Objek Pajak Penghasilan
BAB III	:	Pengecualian dari Objek Pajak Penghasilan
BAB IV	:	Biaya yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
BAB V	:	Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta tak Berwujud
BAB VI	:	Perlakuan Perpajakan atas Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan
BAB VII	:	Instrumen Pencegahan Penghindaran Pajak
BAB VIII	:	Penerapan Perjanjian Internasional di Bidang Perpajakan
BAB IX	:	Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat, Infak, Sedekah, dan Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan
BAB X	:	Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
BAB XI	:	Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka
BAB XII	:	Ketentuan Peralihan
BAB XIII	:	Ketentuan Penutup

Objek PPh	Pengecualian dari Objek PPh	Deductible Expense	Penyusutan & Amortisasi		
Definisi Objek PPh	Syarat untuk dapat dikecualikan dari Objek PPh	Syarat untuk dapat dikurangkan	Metode penyusutan & amortisasi dan kelompok harta		
Pengenaan PPh bagi WNA dengan keahlian tertentu			Saat mulai penyusutan & amortisasi		
Natura & Kenikmatan (Pasal 4 ayat (1) huruf a)			Penyusutan bangunan permanen dan amortisasi harta tak berwujud dengan masa manfaat >20 tahun		
Penggantian /imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPh, <i>Taxable</i> bagi Penerima dan <i>Deductible</i> bagi Pemberi		Penghasilan dari penanaman modal dalam bidang-bidang tertentu yang diterima Dana Pensiun	PP 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan	PPh UMKM	
Natura & Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek PPh		Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu		PPh Final 0,5%	Perjanjian Internasional
Penilaian Natura & Kenikmatan		Sisa lebih lembaga nirlaba		Penghasilan usaha dan Peredaran Bruto	
Pencegahan Penghindaran Pajak	Penghasilan tertentu yang diterima BPKH	Kriteria WP yang berhak (termasuk BUMDes, BUMDesma, dan perseroan perorangan)		2. Wewenang Dirjen Pajak melaksanakan pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan dengan otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra dan wewenang meminta informasi kepada Wajib Pajak atau pihak lain dalam rangka pertukaran informasi	
Instrumen pencegahan penghindaran pajak menggunakan instrumen pencegahan yang spesifik berupa:	Bantuan atau Sumbangan, dan Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib	Jangka waktu pengenaan PPh Final		3. Wewenang Dirjen Pajak melaksanakan ketentuan dalam perjanjian atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra untuk mengatasi tantangan pemajakan akibat dari digitalisasi ekonomi dan/atau penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba lainnya.	
1. Pembatasan Biaya Pinjaman	Dikecualikan dari Objek PPh dengan syarat tertentu	Pelunasan PPh Final			
2. Pengaturan Controlled Foreign Company	PP 18 Tahun 2009	Pencabutan PP 23 Tahun 2018			
3. Pencegahan dan penanganan sengketa transfer pricing	Ketentuan Penutup	Penurunan Tarif Perseroan Terbuka			
4. Penanganan skema Special Purpose Company	Ketentuan <i>buyback</i> dalam PP 29 Tahun 2020	Penurunan tarif 3%			
5. Penanganan hybrid mismatch arrangement Jika instrumen pencegahan spesifik tidak dapat digunakan Dirjen Pajak dapat menerapkan prinsip substance over form	Berlakunya ketentuan natura & kenikmatan	Persyaratan tertentu			
	Pencabutan PP berdampak	PP 30 Tahun 2020			
		Ketentuan Peralihan			
		Penghitungan jangka waktu pengenaan PPh Final, sebelumnya diatur di PP-23/2018			

■ delegasi Pasal 32C UU PPh
 ■ peraturan terdampak

PP 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan



BAB VI

PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

- Penggantian /imbalance dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPh, *Taxable* bagi Penerima dan *Deductible* bagi Pemberi
- Natura dan/atau Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek PPh
- Penilaian Natura dan/atau Kenikmatan
- Kewajiban pemberi kerja atau pemberi natura dan/atau kenikmatan untuk melakukan pemotongan PPh atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

BAB VII

INSTRUMEN PENCEGAHAN PENGHINDARAN PAJAK

Instrumen pencegahan penghindaran pajak menggunakan instrumen pencegahan yang spesifik berupa:

1. Pembatasan Biaya Pinjaman
2. Pengaturan *Controlled Foreign Company*
3. Pencegahan dan penanganan sengketa *transfer pricing*
4. Penanganan skema *Special Purpose Company*
5. Penanganan *hybrid mismatch arrangement*

Jika instrumen pencegahan spesifik tidak dapat digunakan Dirjen Pajak dapat menerapkan prinsip *substance over form*

BAB VIII

PENERAPAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DI BIDANG PERPAJAKAN

1. Pengaturan penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda.
2. Pengaturan wewenang Direktur Jenderal Pajak melaksanakan pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan dengan otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra dan wewenang meminta informasi kepada Wajib Pajak atau pihak lain dalam rangka pertukaran informasi
3. Pengaturan wewenang Direktur Jenderal Pajak melaksanakan ketentuan dalam perjanjian atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra untuk mengatasi tantangan pemajakan akibat dari digitalisasi ekonomi dan/atau penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba lainnya.

BAB IX

BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN

- PP 18 Tahun 2009
- Bantuan atau sumbangan termasuk zakat, infak, sedekah, dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan.
- Bantuan atau sumbangan dapat berbentuk uang atau barang

BAB X

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

- Pencabutan PP 23 Tahun 2018
- Penambahan subjek pajak yang dapat dikenai PPh Final Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu BUMDes/BUMDesma
- Penetapan jangka waktu tertentu untuk pengenaan PPh Final bagi Perseroan Perorangan, BUMDes, dan BUMDesma yaitu 4 (empat) Tahun Pajak.
- Pengaturan penghitungan bagian peredaran bruto dari usaha tidak dikenai PPh (s.d. Rp500 juta) dihitung berdasarkan jumlah peredaran bruto dari usaha yang dihitung secara kumulatif sejak Masa Pajak pertama dalam suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.
- Pelunasan PPh Final 0,5%

BAB XI

PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA

- PP 30 Tahun 2020
- WP Perseroan Terbuka yang memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh tarif 3% lebih rendah dari tarif PPh Badan.
- Pengaturan persyaratan tertentu
- Ketua Dewan Komisiner OJK atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan daftar WP Perseroan Terbuka yang memenuhi persyaratan

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

- WP orang pribadi, badan berbentuk koperasi, CV, firma, PT (selain perseroan perorangan) yang memenuhi kriteria untuk dikenai PPh final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 dan terdaftar sebelum PP berlaku, pengenaan PPh final 0,5% sampai dengan jangka waktu dalam Pasal 5 PP 23 Tahun 2018 berakhir atau sampai dengan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi kriteria untuk dikenai PPh final berdasarkan PP ini.
- Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi kriteria untuk dikenai PPh final PP 23 Tahun 2018 tidak lagi dapat dikenai PPh final berdasarkan PP ini

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

- Penyesuaian ketentuan buyback saham yang diatur dalam PP 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Setelah PP berlaku, semua peraturan pelaksanaan UU PPh masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan.
- Pencabutan PP 18 Tahun 2009, Pasal 2A PP 94 Tahun 2010 s.t.d.t.d. PP 9 Tahun 2021, PP 23 Tahun 2018, Pasal 10 PP 29 Tahun 2020, dan PP 30 Tahun 2020.
- Pemberlakuan ketentuan terkait natura dan/atau kenikmatan beserta ketentuan pemotongan PPh atas natura dan/atau kenikmatan:
 - 1) Atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diberikan oleh:
 - a) pemberi kerja yang tahun buku 2022-nya dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2022, ketentuan pada PP berlaku mulai tanggal 1 Januari 2022; atau
 - b) pemberi kerja yang tahun buku 2022-nya dimulai pada tanggal atau setelah tanggal 1 Januari 2022, ketentuan pada PP berlaku saat tahun buku tersebut dimulai.
 - 2) Kewajiban pemotongan PPh atas natura dan/atau kenikmatan oleh pemberi kerja mulai berlaku untuk penghasilan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2023.
 - 3) Penghasilan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh sejak:
 - a) tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, dari pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada poin 1) huruf a); atau
 - b) awal tahun buku 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, dari pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada poin 1) huruf b, yang belum dilakukan pemotongan PPh, maka atas PPh penghasilan tersebut wajib dihitung dan dibayar sendiri serta dilaporkan dalam SPT PPh Tahun Pajak 2022 oleh penerimanya.
- PP berlaku pada tanggal diundangkan



PENJELASAN PER BAGIAN



djp

OBJEK PAJAK PENGHASILAN



Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

PENGHASILAN

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh

berasal dari Indonesia / luar Indonesia

dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan

dengan nama dan dalam bentuk apapun

Ketentuan pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia bagi WNA yang telah menjadi SPDN

- **Warga Negara Asing** yang telah menjadi SPDN, dikenai PPh **hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia**, dengan syarat:
 - a. memiliki **keahlian tertentu** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
 - b. berlaku **selama 4 (empat) tahun pajak** yang dihitung sejak menjadi SPDN.
- Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh WNA sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang **dibayarkan di luar Indonesia**.
- Ketentuan di atas **tidak berlaku** bagi WNA yang memanfaatkan P3B Indonesia dengan mitra P3B tempat WNA memperoleh penghasilan dari luar Indonesia.
- Jangka Waktu 4 (empat) Tahun Pajak dihitung sejak WNA pertama kali menjadi SPDN Indonesia.



Kriteria keahlian tertentu

- WNA dengan keahlian tertentu meliputi **tenaga kerja asing yang menduduki pos jabatan tertentu** dan **peneliti asing**, yang wajib memenuhi persyaratan mengenai:
 - a. penggunaan TKA yang ditetapkan Menaker; atau
 - b. peneliti asing yang ditetapkan Kepala BRIN.

- **Kriteria Keahlian Tertentu**, meliputi:
 - a. Memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau matematika, yang dibuktikan dengan:
 - 1) sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah Indonesia atau pemerintah asal tenaga kerja asing;
 - 2) ijazah pendidikan; dan/atau
 - 3) pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di bidang ilmu atau bidang kerja yang sesuai dengan bidang keahlian tersebut; dan
 - b. kewajiban alih pengetahuan.

*Ketentuan mengenai tata cara pengenaan Pajak Penghasilan bagi WNA diatur dalam
PMK-18/2021*



djp

PENYESUAIAN PENGATURAN TERKAIT PENGECUALIAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN TERDAMPAK UU HPP

- Hibah, Bantuan, atau Sumbangan
- Bantuan atau Santunan yang Dibayarkan Badan Penyedia Jaminan Sosial kepada WP Tertentu
- Atas Dividen atau Penghasilan Lain
- Penghasilan dari Penanaman Modal dalam Bidang-Bidang Tertentu yang Diterima oleh Dana Pensiun
- Beasiswa yang Memenuhi Persyaratan Tertentu dan Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba Bidang Pendidikan, Bidang Penelitian dan Pengembangan, Sosial, dan/atau Keagamaan
- Dana Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan/atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Penghasilan dari Pengembangan Keuangan Haji dalam Bidang atau Instrumen Keuangan Tertentu yang Diterima Badan Pengelola Keuangan Haji

DIKECUALIKAN SEBAGAI OBJEK PPh bagi pihak pemberi, **keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan**, sepanjang:

- hibah, bantuan, atau sumbangan **DIBERIKAN** kepada:



- dan tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak yang bersangkutan.**

Harta hibahan DIKECUALIKAN SEBAGAI OBJEK PPh bagi pihak penerima, sepanjang:

- **DITERIMA** oleh:



Keluarga Sedarah

* Garis Keturunan Lurus satu derajat



Badan Keagamaan



Badan Pendidikan



Badan Sosial

* termasuk Yayasan



Koperasi



Orang Pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil

- dan tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak yang bersangkutan.

Harta hibahan dapat berbentuk **UANG** atau **BARANG**

Bantuan atau Santunan yang Dibayarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak Tertentu

Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh **Badan Penyelenggara Jaminan Sosial** kepada **Wajib Pajak tertentu** **dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.**

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial meliputi:

- BPJS Kesehatan
- BPJS Ketenagakerjaan
- PT TASPEN (Persero)
- PT ASABRI (Persero)
- badan hukum lainnya yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

Wajib Pajak tertentu merupakan:

- Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang tidak mampu
- Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang mengalami bencana alam; dan/atau
- Wajib Pajak atau anggota masyarakat tertimpa musibah.




Dividen dari Dalam Negeri diterima WP Badan dalam negeri

- dikecualikan dari objek pajak (**tanpa syarat investasi**)
- **tidak dilakukan pemotongan PPh**

1. **Dividen dari Dalam Negeri diterima WP Orang Pribadi**
2. **Dividen dari Luar Negeri (Saham di Bursa Efek)**
3. **Penghasilan dari Luar Negeri tidak melalui BUT**

- Dikecualikan dari objek pajak dengan syarat dividen/penghasilan lain yang diterima/ diperoleh harus diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu.
- Selisih dari dividen/penghasilan lain yang diterima/diperoleh dikurangi dengan dividen/penghasilan lain yang diinvestasikan, dikenai PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



1. **Dividen dari Luar Negeri (Saham Non Bursa Efek)**
2. **Penghasilan Setelah Pajak dari BUT di Luar Negeri**

dikecualikan dari objek pajak dengan syarat: diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu, paling sedikit **30% dari Laba Setelah Pajak** atau **sebelum diterbitkan SKP Pasal 18 ayat (2) UU PPh (untuk dividen dari LN)**;

KETERANGAN

- Dividen yang dikecualikan dari objek PPh yaitu dividen **berdasarkan RUPS** atau **dividen interim**.
- Dividen dari dalam negeri yang dikecualikan, tidak dipotong PPh.
- Jika Wajib Pajak orang pribadi tidak memenuhi ketentuan investasi, atas dividen yang diterima tersebut terutang PPh saat dividen diterima/diperoleh dan wajib disetor sendiri.

Kriteria, Tata Cara, dan Jangka Waktu Tertentu untuk Investasi atas Dividen atau Penghasilan Lain yang Dikecualikan dari Objek Pajak

Bentuk Investasi

1. SBN RI dan SBSN RI;
2. Obligasi atau sukuk BUMN yang perdagangannya diawasi oleh OJK;
3. Obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah yang perdagangannya diawasi oleh OJK;
4. investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah;
5. obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh OJK;
6. investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
7. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah;
8. penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;
9. penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;
10. kerja sama dengan lembaga pengelola investasi (LPI);
11. penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam NKRI; dan/atau
12. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Batas Waktu Investasi

- a. **akhir bulan ketiga** setelah Tahun Pajak diterima/diperoleh dividen/penghasilan lain, untuk Wajib Pajak **orang pribadi**; atau
- b. **akhir bulan keempat** setelah Tahun Pajak diterima/diperoleh dividen/penghasilan lain, untuk Wajib Pajak **badan**

Jangka Waktu *Holding* Investasi

- ✓ paling singkat selama **3 (tiga) Tahun Pajak** terhitung sejak Tahun Pajak dividen atau penghasilan lain diterima/diperoleh.
- ✓ investasi tidak dapat dialihkan, kecuali ke dalam bentuk investasi sesuai ketentuan.

Pasal 34, 36, dan 41 PMK-18/2021

Penghasilan dari Penanaman Modal dalam Bidang-Bidang Tertentu yang Diterima oleh Dana Pensiun



Penghasilan dari penanaman modal dalam **bidang-bidang tertentu** yang diterima atau diperoleh **dana pensiun** **dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan**, berupa:

- a. bunga, diskonto, dan imbalan dari deposito, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank di Indonesia yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, serta Sertifikat Bank Indonesia; atau
- b. bunga, diskonto, dan imbalan dari obligasi, obligasi syariah (sukuk), Surat Berharga Syariah Negara, dan Surat Perbendaharaan Negara yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya pada bursa efek di Indonesia.

Dana Pensiun

- dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan OJK;
- dana pensiun yang telah disahkan oleh Menkeu sebelum beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan dana pensiun dari Menkeu kepada OJK pada tanggal 31 Desember 2012.

- Penghasilan berupa beasiswa dari subjek pajak dan/atau bukan subjek pajak yang **memenuhi persyaratan tertentu** **dikecualikan dari objek PPh.**
- **Persyaratan tertentu** meliputi beasiswa yang diterima:
 - a. oleh penerima beasiswa yang merupakan Warga Negara Indonesia; dan
 - b. untuk mengikuti pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal yang dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri.

Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian

Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, **dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan sebesar jumlah sisa lebih yang digunakan untuk:**

- pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk penggunaan sisa lebih yang dialokasikan dalam bentuk dana abadi yang memenuhi persyaratan tertentu; dan
- dilakukan paling lama 4 tahun sejak sisa lebih diterima atau diperoleh.

Sisa Lebih

merupakan selisih lebih dari penghitungan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selain penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final dan/atau bukan objek PPh, dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut.



Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba Bidang Sosial dan/atau Keagamaan

Sisa lebih yang diterima atau diperoleh **badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya** **dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan** sepanjang memenuhi persyaratan:

- ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan; dan/atau
- ditempatkan sebagai dana abadi,

dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut

Sisa Lebih

merupakan selisih lebih dari penghitungan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selain penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final dan/atau bukan objek PPh, dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut.



Dana Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan/atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Penghasilan dari Pengembangan Keuangan Haji dalam Bidang atau Instrumen Keuangan Tertentu yang Diterima Badan Pengelola Keuangan Haji

PENERIMAAN BPKH

- a. setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus;
- b. nilai manfaat keuangan haji berupa penghasilan dari pengembangan keuangan haji;
- c. dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji;
- d. dana abadi umat; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat

penerimaan BPKH berupa dana setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus (a) dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji (b) **dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.**

bidang atau instrumen keuangan tertentu, berupa:

<p>imbal hasil dari giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank di Indonesia yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, serta surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia</p>	<p>imbal hasil dari obligasi syariah (sukuk), surat berharga syariah negara, dan surat perbendaharaan negara syariah yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya pada bursa efek di Indonesia</p>	<p>dividen yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri atau penghasilan lain berupa penghasilan setelah pajak atau penghasilan yang pajaknya dikecualikan atau dikenakan pajak 0% (nol persen) dari suatu bentuk usaha tetap maupun tidak melalui bentuk usaha tetap di luar negeri</p>	<p>bagian laba yang diterima atau diperoleh dari unit penyertaan kontrak investasi kolektif yang dapat berupa imbal hasil dari reksadana syariah, kontrak investasi kolektif efek beragun aset, kontrak investasi kolektif dana investasi real estat, kontrak investasi kolektif dana investasi infrastruktur, dan/atau kontrak investasi kolektif berdasarkan prinsip syariah sejenis</p>	<p>penjualan investasi dalam bentuk emas batangan atau rekening emas yang dikelola lembaga keuangan syariah</p>
--	--	---	--	---

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PENYESUAIAN PENGATURAN TERKAIT BIAYA YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO TERDAMPAK UU HPP



Biaya promosi dan penjualan yang **dapat dikurangkan dari penghasilan bruto** adalah yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dan harus memperhatikan hal sebagai berikut:

- digunakan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan;
- dikeluarkan secara wajar; dan
- menurut adat kebiasaan pedagang yang baik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya promosi dan penjualan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam
PMK-2/2010

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih **yang dapat dibebankan sebagai biaya** dalam menghitung penghasilan kena pajak **harus memenuhi persyaratan:**

- a. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
- b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada DJP; **dan**
- c. atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut*):
 1. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara;
 2. terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
 3. telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; **atau**
 4. adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.

opsional,
hanya
perlu
dipenuhi
salah satu

) persyaratan pada **huruf c tidak berlaku untuk piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada debitur kecil dan debitur kecil lainnya.*



*“Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, **pembentukan atau pemupukan dana cadangan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.**”*

Dikecualikan dari ketentuan tersebut, meliputi:

- a. **cadangan piutang tak tertagih** untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan batasan tertentu setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. **cadangan untuk usaha asuransi**, termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - c. **cadangan penjaminan** untuk LPS;
 - d. **cadangan biaya reklamasi** untuk usaha pertambangan;
 - e. **cadangan biaya penanaman kembali** untuk usaha kehutanan; dan
 - f. **cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri** untuk usaha pengolahan limbah industri,
- yang memenuhi persyaratan tertentu** (akan diatur dalam PMK).





djp

PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD DAN AMORTISASI HARTA TAK BERWUJUD

Penyusutan

Muatan Materi UU PPh:

1. Metode penyusutan (garis lurus/saldo menurun)
2. Kelompok masa manfaat
3. Saat dimulainya penyusutan
4. WP dapat memilih masa manfaat >20 tahun (bangunan permanen)

Muatan Materi Baru di PP 55/2022:

1. Pemberitahuan masa manfaat >20 tahun (untuk harta yg dimiliki sebelum th pajak 2022)
2. Delegasi pengaturan ke PMK:
 - a. Penghitungan penyusutan
 - b. Biaya perbaikan
 - c. Bidang usaha tertentu (hutan, kebun, ternak)
 - d. Penundaan kerugian asuransi
 - e. Tata cara pemberitahuan masa manfaat >20 th

Amortisasi

Muatan Materi UU PPh:

1. Metode amortisasi (garis lurus/saldo menurun)
2. Kelompok masa manfaat
3. Saat dimulainya amortisasi
4. WP dapat memilih masa manfaat >20 tahun

Muatan Materi Baru di PP 55/2022:

1. Pemberitahuan masa manfaat >20 tahun (untuk harta yg dimiliki sebelum th pajak 2022)
2. Delegasi pengaturan ke PMK:
 - a. Penghitungan amortisasi
 - b. Saat mulai amortisasi untuk bd. usaha tertentu (hutan, kebun, ternak)
 - c. Tata cara pemberitahuan masa manfaat >20 th



djp

PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

Perlakuan Perpajakan atas Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan

OBJEK PAJAK (Taxable)

Natura

Imbalan berupa barang
Contoh : Pemberian mobil ex-dinas

Kenikmatan

Imbalan berupa fasilitas/pelayanan
Contoh: Fasilitas mobil dinas

Diberikan terkait hubungan pekerjaan atau jasa



NON OBJEK (Nontaxable)

1. Makanan/minuman/bahan makanan/ bahan minuman bagi seluruh pegawai
2. Natura/Kenikmatan di daerah tertentu
3. Natura/Kenikmatan untuk keharusan pekerjaan
4. Natura/Kenikmatan dari APBN/D/Desa
5. Natura/Kenikmatan dengan Jenis dan/atau batasan tertentu

BIAYA NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN DAPAT DIBIAYAKAN (Deductible)

Biaya Pemberian natura/kenikmatan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible*) sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan

Perlakuan Perpajakan atas Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan

NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN BUKAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN

1 Makanan/minuman/bahan makanan/bahan minuman bagi seluruh pegawai

- a. makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi **kerja di tempat kerja**;
- b. **kupon** makanan dan/atau minuman bagi **pegawai dinas luar** meliputi pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya; dan/atau
- c. bahan makanan dan/atau bahan minuman bagi seluruh Pegawai dengan **batasan nilai tertentu**.

2 Natura/Kenikmatan di daerah tertentu

- a. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas di lokasi kerja untuk **Pegawai & keluarganya** berupa: tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan; dan/atau olahraga tidak termasuk golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, atau olahraga otomotif.
- b. Sarana pengangkutan meliputi sarana bagi pegawai & keluarganya dalam rangka penugasan
- c. Lokasi mendapatkan **penetapan daerah tertentu** dari Direktur Jenderal Pajak (tata cara penetapan diatur di PMK)

3 Natura/Kenikmatan untuk keharusan pekerjaan

- a. natura dan/atau kenikmatan mengenai **keamanan, kesehatan, dan/atau keselamatan Pegawai** yang diwajibkan oleh K/L berdasarkan ketentuan perundangan
- b. meliputi: pakaian seragam; peralatan untuk keselamatan kerja; sarana antar jemput Pegawai; penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya; dan/atau natura dan/atau kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan endemi, pandemi, atau bencana nasional.

4 Natura/Kenikmatan bersumber/dibiayai APBN/APBD/APBDesa

5 Natura/Kenikmatan dengan Jenis dan/atau Batasan Tertentu

- a. Merupakan natura/kenikmatan dengan rincian yang mempertimbangkan:
 - **jenis dan/atau nilai** dari natura/kenikmatan ; dan/atau
 - **kriteria penerima** natura dan/atau kenikmatan.
- b. **Rincian** natura/kenikmatan akan diatur pada **Peraturan Menteri Keuangan**

Perlakuan Perpajakan atas Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan

KETENTUAN PENILAIAN

Keterangan	Dasar Penilaian
Natura (berupa barang)	Nilai Pasar
Kenikmatan (berupa fasilitas)	Seluruh biaya yang dikeluarkan Pemberi (<i>actual cost</i>)

KETENTUAN PEMOTONGAN

- Imbalan & penggantian dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dipotong berdasarkan ketentuan Pemotongan yang berlaku.
- Pemotongan dilakukan bersamaan dan dalam satu kesatuan dengan imbalan dalam bentuk uang.
- Kewajiban pemotongan dimulai 1 Januari 2023

KETENTUAN PERALIHAN

- Ketentuan PPh atas natura/kenikmatan berlaku mulai 1 Januari 2022 dan mengikuti tahun buku pemberi natura/kenikmatan
- Atas natura dan kenikmatan yang tidak dipotong PPh, wajib dihitung dan dibayar sendiri PPh terutang serta dilaporkan di SPT PPh Penerima.

PENGATURAN PADA PMK

- tata cara penetapan daerah tertentu
- natura/kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu serta batasan nilai bahan makanan dan/atau bahan minuman bagi seluruh pegawai
- tata cara penilaian dan penghitungan natura/kenikmatan



djp

INSTRUMEN PENCEGAHAN PENGHINDARAN PAJAK

Instrumen pencegahan penghindaran pajak **menggunakan instrumen pencegahan yang spesifik** berupa:

- Pengaturan *Controlled Foreign Company*
- Pencegahan dan penanganan sengketa *transfer pricing*
- Penanganan skema *Special Purpose Company*
- Pembatasan Biaya Pinjaman
- Penanganan *hybrid mismatch arrangement*

Pasal 32

Jika instrumen pencegahan spesifik tidak dapat digunakan Dirjen Pajak dapat menerapkan prinsip *substance over form*

Hubungan istimewa merupakan keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya yang disebabkan oleh:

- kepemilikan atau penyertaan modal;
 - penguasaan; atau
 - hubungan keluarga sedarah atau semenda,
- yang mengakibatkan pihak satu dapat mengendalikan pihak yang lain atau tidak berdiri bebas dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.

Pasal 33

Pengaturan **Controlled Foreign Company** yang antara lain meliputi:

- penetapan saat diperolehnya dividen dan dasar perhitungannya;
- penentuan saat diperolehnya dividen untuk badan usaha diluar negeri yang wajib menyampaikan SPT Tahunan dan badan usaha diluar negeri yang tidak memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan

Pasal 34

Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa wajib menerapkan **Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU)**

Transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa meliputi:

- transaksi afiliasi; dan/atau
- transaksi yang dilakukan antar pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa tetapi pihak afiliasi dari salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi tersebut menentukan lawan transaksi dan harga transaksi.

Pasal 35

Penetapan Harga Transfer

- DJP berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau pengurangan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak dalam hal WP:
 - tidak menerapkan PKKU;
 - menerapkan PKKU namun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan/atau
 - menentukan Harga Transfer tidak memenuhi PKKU
- Penentuan kembali besarnya penghasilan dan/atau pengurangan dilakukan dengan menentukan Harga Transfer sesuai PKKU untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
- Penentuan Harga Transfer sesuai PKKU dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan harga antar pihak yang independent, metode harga penjualan Kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.
- Metode lainnya seperti metode pembagian laba, metode laba bersih transaksional, metode perbandingan transaksi independent, metode dalam penilaian harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud, atau metode dalam penilaian bisnis.
- Penggunaan metode dipilih berdasarkan ketepatan dan keandalan masing-masing metode untuk transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.
- Selisih antara nilai transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang tidak sesuai dengan PKKU dengan nilai yang sesuai dengan PKKU merupakan bentuk pembagian laba secara tidak langsung kepada entitas afiliasi sehingga diperlakukan sebagai dividen

Pasal 36

Special Purpose Company

Pengaturan mengenai penetapan pihak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian sepanjang terdapat ketidakwajaran penetapan harga. Hal lain yang diatur adalah:

- Saham atau aktiva:
 - saham atau aktiva yang sebelumnya dimiliki dan/atau dijaminkan oleh Wajib Pajak dalam negeri yang ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian, sehubungan dengan perjanjian utang piutang; atau
 - aktiva yang merupakan aset kredit (piutang) kepada Wajib Pajak dalam negeri yang ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian, sehubungan dengan perjanjian utang piutang.
- Definisi pihak atau badan yang dibentuk untuk maksud melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan.

Pasal 38

Special Purpose Company

Penetapan pihak yang melakukan penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.

Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara sebagaimana dimaksud diatas dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.

Pasal 39

Penentuan kembali besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, kegiatan, atau jasa dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri dilakukan dengan memperhatikan tingkat penghasilan yang wajar yang seharusnya diperoleh Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan.

Penentuan penghasilan tersebut harus memperhatikan pengalihan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Pasal 40

Pembatasan Biaya Pinjaman

- **Pembatasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf g dilakukan oleh Menteri menggunakan:**
 - metode penentuan tingkat perbandingan tertentu antara utang dan modal;
 - metode penetapan persentase tertentu dari biaya pinjaman dibandingkan dengan pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya pinjaman, Pajak Penghasilan, penyusutan, dan amortisasi; atau
 - metode lainnya.
- **Ketentuan mengenai penentuan dan tata cara penerapan penggunaan metode untuk pembatasan jumlah biaya pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri**

Pasal 42

DER Thin Capitalisation

- Saat ini diatur dengan metode penentuan tingkat perbandingan tertentu antara utang dan modal sesuai PMK-169/PMK.010/2015 dan Perdirjen PER-25/PJ/2017
- Perbandingan Utang/Modal paling tinggi 4:1
- Sudah berjalan sejak tahun pajak 2016 dan kini diperlakukan sebagai dasar hukum dalam proses pemeriksaan.

EBITDA Earning Stripping

- metode penetapan persentase tertentu dari biaya pinjaman dibandingkan dengan pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya pinjaman, Pajak Penghasilan, penyusutan, dan amortisasi (EBITDA) belum diatur dalam PMK dan sedang dalam proses penyusunan
- Pembatasan biaya pinjaman diharapkan dapat dikenakan atas EBITDA (berbasis profitabilitas perusahaan)

Hybrid Mismatch Arrangement

Penghitungan kembali besarnya pajak yang seharusnya terutang dengan tidak membebankan pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri kepada Wajib Pajak luar negeri sebagai biaya yang mengurangi penghasilan akibat dari pemanfaatan perbedaan perlakuan perpajakan suatu instrumen atau entitas yang dapat mempunyai lebih dari satu karakteristik di negara atau yurisdiksi di mana Wajib Pajak berdomisili.

Pengaturan atas pembayaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya tersebut dapat dilakukan, dalam hal Wajib Pajak luar negeri:

- tidak memperhitungkan pembayaran tersebut sebagai penghasilan yang dikenai pajak (deduksi-noninklusi); atau
- membebankan pembayaran tersebut sebagai pengurang penghasilan (deduksi dobel) di negara atau yurisdiksi di mana Wajib Pajak luar negeri tersebut berdomisili.

Pasal 43

Kesepakatan Harga Transfer (APA)




Wajib Pajak dalam negeri dapat mengajukan permohonan APA kepada Direktur Jenderal Pajak dengan inisiatif sendiri atau melalui WPLN yang mengajukan ke otoritas pajak negara mitra




Kesepakatan Harga Transfer (APA) dapat ditetapkan antara:

1. DJP & WP (**Unilateral**)
2. DJP & otoritas pajak negara mitra (**bilateral**)
3. DJP & lebih dari 1 otoritas pajak negara mitra (**multilateral**)



APA dapat mencakup seluruh atau Sebagian transaksi afiliasi selama periode APA / periode *rollback*




Transaksi yang dicakup dapat berupa transaksi afiliasi antara WP dengan WPDN dan/atau dengan WPLN



Kesepakatan Harga Transfer meliputi kriteria dalam penentuan Harga Transfer dan penentuan Harga Transfer di muka untuk periode kesepakatan dan *rollback*

Pasal 45

Kesepakatan Harga Transfer (APA)



DJP berwenang membuat kesepakatan dengan WP atau otoritas pajak negara mitra untuk menentukan Harga Transfer



DJP menindaklanjuti kesepakatan dengan menerbitkan surat keputusan tentang pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer



DJP berwenang mengawasi pemberlakuan kesepakatan Harga Transfer

Pasal 46



PENERAPAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DI BIDANG PERPAJAKAN



Kewenangan pemerintah membentuk dan/atau melaksanakan perjanjian atau kesepakatan di bidang perpajakan secara bilateral maupun multilateral dalam rangka:

- penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak;
- pencegahan penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba;
- pertukaran informasi perpajakan;
- bantuan penagihan pajak; dan
- kerja sama perpajakan lainnya.

Pasal 48

Jenis-jenis perjanjian atau kesepakatan disebutkan dalam Pasal 49



Pengaturan penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) baik bagi subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak negara mitra P3B

Pasal 50

Pengaturan wewenang Direktur Jenderal Pajak melaksanakan pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan dengan otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra dan wewenang untuk meminta informasi kepada Wajib Pajak atau pihak lain dalam rangka pertukaran informasi

Pasal 51



Pengaturan wewenang Direktur Jenderal Pajak melaksanakan ketentuan dalam perjanjian atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra untuk mengatasi tantangan pemajakan akibat dari digitalisasi ekonomi dan/atau penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba lainnya

Pengaturan ini meliputi:

- untuk mengatasi tantangan pemajakan akibat dari digitalisasi ekonomi, perusahaan multinasional yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam perjanjian atau kesepakatan dianggap memenuhi kewajiban pajak subjektif dan objektif sehingga dikenakan pajak di Indonesia.
- untuk mengatasi tantangan penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba lainnya, grup perusahaan multinasional yang tercakup dalam perjanjian atau kesepakatan, dapat dikenai pajak minimum global di Indonesia berdasarkan perjanjian atau kesepakatan

Pasal 52 s.d. 54



BANTUAN ATAU SUMBANGAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PPH


Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat, Infak, Sedekah, dan Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek PPh

Bantuan atau sumbangan termasuk:

- a. zakat, infak, dan sedekah **yang diterima** oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak; atau
- b. sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, **yang diterima** oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak,

dikecualikan dari objek PPh sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak yang bersangkutan.

Bantuan atau sumbangan dapat berbentuk **UANG** atau **BARANG**





djp

PPh ATAS PENGHASILAN WP PEREDARAN BRUTO TERTENTU

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

OBJEK PAJAK



Peredaran bruto (omzet) **dari usaha tidak melebihi Rp 4,8Miliar** setahun

BUKAN OBJEK PAJAK

1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan **Pekerjaan Bebas**. *Misalnya: dokter, pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dll*
2. Penghasilan di **Luar Negeri**
3. Penghasilan yang **dikenai PPh Final**. *Misal: sewa rumah, jasa konstruksi, PPh usaha migas, dan lainnya yang diatur berdasarkan PP*
4. Penghasilan yang **dikecualikan sebagai objek pajak**

PENENTUAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU

Merupakan jumlah peredaran bruto dalam **1 tahun dari tahun pajak terakhir** sebelum tahun pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, **termasuk peredaran bruto dari cabang**

Dalam hal **WP OP suami istri** berstatus **(PH)** atau **(MT)**, peredaran bruto tertentu ditentukan berdasarkan **penggabungan** peredaran bruto usaha dari suami dan isteri

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

SUBJEK PAJAK



Orang Pribadi:

Jangka waktu 7 tahun



Badan Usaha, berbentuk:

- PT → jangka waktu 3 tahun
- CV, Firma, Koperasi, BUMDes/Bersama & PT OP → jangka waktu 4 tahun

BUKAN SUBJEK PPh INI

1. WP yang **memilih untuk dikenai Ketentuan Umum PPh** (*WP menyampaikan Surat Pemberitahuan dan pada Tahun Pajak berikutnya terus menggunakan Tarif PPh Pasal 17*)
2. **WP Badan** yang memperoleh **fasilitas PPh Pasal 31A UU PPh, PP 94 Tahun 2010, Pasal 75/78 PP 40 (KEK)**
3. **BUT**
4. **CV atau Firma** yang:
 - *dibentuk oleh beberapa WP OP yang memiliki keahlian khusus; dan*
 - *menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas*

Jangka waktu dihitung, sejak:

- WP baru terdaftar dihitung sejak TP terdaftar
- BumDes/Bersama dan PT OP terdaftar sebelum PP berlaku dihitung sejak TP 2022

Ketentuan Peralihan:

- WP lama PP-23 melanjutkan jangka waktu PP-23

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

59


PPh TERUTANG

- PPh Final = $0,5\% \times$ Peredaran Bruto
- Khusus WP OP :
atas bagian peredaran bruto dari usaha sampai dengan Rp500 juta dalam 1 Tahun Pajak tidak dikenai PPh
→ dihitung secara kumulatif sejak Masa Pajak pertama dalam suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.

PELUNASAN PPH



Setor sendiri



Dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut*

**WP mengajukan Surat Keterangan*

AMANAT KETENTUAN LEBIH LANJUT

1. Tata cara pemberitahuan memilih untuk dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum
2. Tata cara penyetoran, pemotongan/pemungutan PPh
3. Tata cara permohonan dan penerbitan Surat Keterangan diatur dalam PMK



PENURUNAN TARIF PPH BAGI WP BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA

Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka

61

TARIF PPh

Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan BUT:

- 22% untuk Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021
- 22% mulai Tahun Pajak 2022 sesuai UU HPP

SUBJEK

Wajib Pajak Badan Dalam Negeri:

- berbentuk **Perseroan Terbuka**
- Paling sedikit **40%** dari jumlah saham yang disetor, diperdagangkan pada BEI
- Memenuhi **PERSYARATAN TERTENTU**

FASILITAS

Tarif PPh lebih rendah 3% dari Tarif PPh Badan (19% mulai Tahun Pajak 2020)

22%



19%

Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka

62

PERSYARATAN TERTENTU

- Saham harus dimiliki oleh paling sedikit **300 Pihak**;
- masing-masing **Pihak*** hanya boleh memiliki saham $< 5\%$ dari keseluruhan saham yang ditempatkan & disetor penuh;
- Kondisi di atas, harus dipenuhi paling singkat **183 hari** dalam jangka waktu 1 Tahun Pajak;
- Pemenuhan persyaratan dilakukan dengan penyampaian laporan kepada DJP

Syarat tidak terpenuhi → Menggunakan tarif PPh normal

*Tidak termasuk pengertian Pihak adalah:

- Saham Treasuri
- Yang memiliki Hubungan Istimewa

Dalam hal tertentu, ketentuan terkait Saham Treasuri dapat dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Hubungan Istimewa meliputi:

- Pemegang Saham Pengendali; dan/atau
 - Pemegang Saham Utama
- sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangundangan di bidang pasar modal

PELAPORAN

- OJK menyampaikan daftar WP yang memenuhi persyaratan
- Tata cara penyampaian laporan oleh WP dan daftar WP Perseroan Terbuka oleh OJK diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan




djp

KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan Penutup terkait Fasilitas *Buyback* Saham Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020

- Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah pusat atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi pengawasan di bidang pasar modal (*dalam bentuk surat penunjukan/surat persetujuan*) untuk mengatasi kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, WP Perseroan Terbuka yang **membeli kembali sahamnya berdasarkan kebijakan dimaksud**, dianggap tetap memenuhi persyaratan tertentu untuk mendapatkan pengurangan tarif PPh Badan (termasuk dalam 300 Pihak yang memiliki saham kurang dari 5%)
(*untuk Tahun Pajak 2021 & Tahun Pajak 2022*)
- Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud di atas dilakukan **paling lambat tanggal 30 September 2020**
- Saham yang dibeli kembali sebagaimana dimaksud di atas hanya boleh dikuasai WP sampai dengan tanggal **30 September 2022**



Ketentuan Penutup terkait Fasilitas *Buyback* Saham Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020



- Setelah tanggal 30 September 2022, apabila kepemilikan saham **tidak memenuhi persyaratan tertentu**, maka WP dalam negeri berbentuk Perseroan Terbuka dimaksud **tidak dapat memperoleh** tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif PPh Badan.
- WP harus melampirkan **Laporan Hasil Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham** yang diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia, pada SPT Tahunan PPh Tahun Pajak yang bersangkutan

PAJAK KUAT
INDONESIA  **MAJU**



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200



djp

SUPLEMEN MATERI

- a. **keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat** merupakan orang tua kandung dan anak kandung;
- b. **badan keagamaan** merupakan badan yang tidak mencari keuntungan dengan kegiatan utamanya mengurus tempat ibadah dan/atau menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan;
- c. **badan pendidikan** merupakan badan yang tidak mencari keuntungan dengan kegiatan utamanya menyelenggarakan pendidikan;
- d. **badan sosial termasuk yayasan** merupakan badan yang tidak mencari keuntungan dengan kegiatan utamanya menyelenggarakan:
 - 1) pemeliharaan kesehatan;
 - 2) pemeliharaan orang lanjut usia atau panti jompo;
 - 3) pemeliharaan anak yatim dan/atau piatu dan penyandang disabilitas;
 - 4) penanganan ketunaan sosial, ketelantaran, dan penyimpangan perilaku;
 - 5) santunan dan/atau pertolongan kepada korban bencana alam, kecelakaan, dan sejenisnya;
 - 6) pemberian beasiswa; dan/atau
 - 7) pelestarian lingkungan hidup;
- e. **koperasi** merupakan badan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang perkoperasian;
- f. **orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil** merupakan orang pribadi yang memiliki dan menjalankan usaha produktif yang memenuhi kriteria:
 - 1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) memiliki peredaran usaha setahun sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Definisi terkait Bantuan atau Santunan yang Dibayarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak Tertentu

- Yang dimaksud dengan "**Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang tidak mampu**" adalah Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan sesuai dengan kriteria dan data yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- Yang dimaksud dengan "**bencana alam**" adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- Yang dimaksud dengan "**Wajib Pajak atau anggota masyarakat tertimpa musibah**" adalah Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang tertimpa kecelakaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan membahayakan atau mengancam keselamatan jiwa.